



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118
Fax. (0541) 747479 - 732870 Samarinda 75119
E-mail : unmul@cbn.net.id Website : <http://www.unmul.ac.id>.

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 635 /KU/2009

TENTANG

Honorarium Dosen Pembimbing Akademik (Dosen Wali)
Program S1 Pemerintahan Intergratif (PIN)
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

Menimbang

- : a. bahwa dengan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 43/KP/2009, tanggal 05 Januari 2009, telah ditetapkan Honorarium Dosen Pembimbing (Dosen Wali) Program S1 Pemerintahan Intergratif ;

- b. Bahwa untuk menguatkan penetapan Keputusan butir a di atas, perlu diatur dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat


- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi ;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963, Tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 59/M Tahun 2006, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman ;
5. Keputusan Mendikbud. RI Nomor 0177/0/1995, Jo. Kepmendiknas RI Nomor 019/0/2005, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
6. Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, Tentang Statuta Universitas Mulawarman;
7. Keputusan Dirjen Dikti Depdiknas RI Nomor 1427/D/T/2003, Tentang Ijin Penyelenggaraan Program S2 Magister Ilmu Administrasi Negara di Universitas Mulawarman ;
8. Keputusan Rektor Unmul Nomor 227/PP/2002, tentang Pedoman Pendidikan Universitas Mulawarman ;
9. Keputusan Rektor Unmul Nomor 212/KP/2007, tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ;
10. DIPA Unmul Tahun 2009 Nomor 0212.0/023-04.2/XIX/2009, tanggal 31 Desember 2008.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Besaran Honorarium Dosen Pembimbing Akademik (Dosen Wali) Program S1 Pemerintahan Intergratif (PIN) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) per semester dengan jumlah bimbingan maksimum 30 mahasiswa;
- Kedua : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Program S1 Pemerintahan Integratif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- Keempat : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan : Samarinda
Pada Tanggal : 10 Januari 2009

Rektor, 

Prof. Dr. Ir. H. Ach. Ariffien Bratawinata, M. Agr
NIP. 130 369 027

Tembusan kepada Yth. :

1. Dekan Fisipol Unmul
2. Ketua PS. PIN Fisipol Unmul
3. Kabag. Keuangan.